

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAN

BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.342/Kep 14-DPRD/2013
: 188.342/Kep 14-Huk/2013

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DAN

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pada tanggal 2 Desember 2013 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169 TLNRI Nomot 3890);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (LNRI Tahun 1983 Nomor 49, TLNRI Nomor 3262);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 2001 Nomor 134, TLNRI 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 123, TLNRI Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Nomor 2000 Tahun 210, TLNRI Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (LNRI 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 20, TLNRI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, TLNRI Nomor 4955);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (LNRI Tahun 2007 Nomor 19, TLNRI Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2009 Nomor 18, TLNRI 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2012 Nomor 195, TLNRI 5351);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (LNRI Tahun 2010, Nomor 22, TLNRI Nomor 5104);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (LNRI Tahun 2010 Nomor 25, TLNRI Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (LNRI Tahun 2011 Nomor 44, TLNRI Nomor 4209);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 119, TLNRI Nomor 5161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (LNRI Tahun 2010 Nomor 123, TLNRI Nomor 5165);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (LNRI Tahun 2011 Nomor 59, TLNRI Nomor 5219);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LNRI Tahun 2012 Nomor 5, TLNRI Nomor 5272);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum KESATU di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 02 Desember 2013

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

NOMOR : 188.342/Kep 14 -DPRD/2013

188.342/Kep 14 - Huk/2013

TANGGAL : 2 DESEMBER 2013

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkesinambungan, aspiratif, transparan, kredibel dan akuntabel, maka sesuai dengan ketentuan pasal 179 dan pasal 180 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 serta Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta Strategi dan Prioritas APBD, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169 TLNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (LNRI Tahun 1983 Nomor 49, TLNRI Nomor 3262);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 2001 Nomor 134, TLNRI 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 123, TLNRI Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Nomor 2000 Tahun 210, TLNRI Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (LNRI 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 20, TLNRI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, TLNRI Nomor 4955);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (LNRI Tahun 2007 Nomor 19, TLNRI Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2009 Nomor 18, TLNRI 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2012 Nomor 195, TLNRI 5351);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (LNRI Tahun 2010, Nomor 22, TLNRI Nomor 5104);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (LNRI Tahun 2010 Nomor 25, TLNRI Nomor 5107) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (LNRI Tahun 2011 Nomor 44, TLNRI Nomor 4209);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 119, TLNRI Nomor 5161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (LNRI Tahun 2010 Nomor 123, TLNRI Nomor 5165);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (LNRI Tahun 2011 Nomor 59, TLNRI Nomor 5219);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LNRI Tahun 2012 Nomor 5, TLNRI Nomor 5272);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2012**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

- Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah;
 9. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih ;
 10. Belanja, adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
 13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
 14. Pinjaman Daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
 15. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
 16. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
 17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
 18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II STRUKTUR APBD

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 1.580.288.272.596,-
2.	Belanja Daerah	Rp. 1.574.888.272.596,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 5.400.000.000,-
3.	Pembiayaan Daerah :	
a.	Penerimaan	Rp. 5.000.000.000,-
b.	Pengeluaran	Rp.10.400.000.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp.(5.400.000.000,-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. 0,-

Bagian Pertama Pendapatan

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp.330.833.933.148,- |
| b. | Dana perimbangan sejumlah | Rp.946.955.464.454,- |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 302.498.874.994,- |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a. | Pajak daerah sejumlah | Rp. 238.965.334.048,- |
| b. | Retribusi daerah sejumlah | Rp. 36.098.199.100,- |
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 5.087.200.000,- |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 50.682.600.000,- |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 119.312.924.454,- |
| b. | Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 786.592.070.000,- |
| c. | Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 41.050.470.000,- |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | Pendapatan Hibah | Rp. 3.522.871.500,- |
| b. | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 110.332.003.494,- |
| c. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 188.644.000.000,- |
| d. | Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 0,- |

Bagian Kedua Belanja

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.922.739.322.777,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.652.148.949.819,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.815.239.322.777,-
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp. 65.000.000.000,-
 - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 5.500.000.000,-
 - d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 30.000.000.000,-
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 6.500.000.000,-
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 74.985.832.265,-
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 259.206.283.544,-
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 317.956.834.010,-

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.10.400.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
 - b. Pembayaran pokok Utang Rp. 7.400.000.000,-

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - OPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

Ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI